



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**Penggugat**, NIK : XX802780001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 28 Februari 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15-07-2024;

**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK : XX01720018, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Januari 1972, Warga Negara Indonesia, dengan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 153/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/27/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan pada awalnya bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong XX, Kec. Darul Mskmur, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat di kediaman bersama di Gampong XX, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pengugat yang bernama :
  - a. XX;
  - b. XX;
  - c. XX;
4. Bahwa alasan - alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berkata kasar, kotor dan berkelakuan kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat sedang marah atau sedang mempunyai masalah dengan cara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Penggugat dan menyeret badan Penggugat dari kamar sampai ke luar rumah, Bahkan pernah memasukkan bubuk cabe ke dalam BH dan Kolor Penggugat sehingga mengakibatkan Pengugat mengalami Trauma Psikis;

c. Tergugat juga memiliki sikap cemburu yang berlebihan;

5. Bahwa karena alasan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman nenek Penggugat di Gampong XX, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan fisik terhadap Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*". Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penguat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat terhadap Penguat;
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XX;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penguat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 153/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15-07-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2023/MS.Skm tertanggal 17-07-2024;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penguat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penguat tetap pada dalil – dalil gugatannya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/27/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX6802780001 tertanggal 01-11-2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX2001110048 tertanggal 14-05-2024 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XX-LT-26122012-0134 tertanggal 05-02-2013 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

B. Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong XX, kemudian pindah ke Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah dewasa, sedangkan anak ketiga masih 12 tahun;
- Bahwa anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak dalam keadaan sehat, karena selalu diperhatikan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan sejak tahun 2023;
- Bahwa permasalahan yang didengar oleh saksi itu terkait Tergugat sering berkata kasar dan kotor ketika di rumah bersama;
- Bahwa Tergugat pernah berbuat kasar, seperti halnya mencekik leher Penggugat dan menyeret badan hingga keluar kamar;
- Bahwa kejadian itu terjadi ketika akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Penggugat bercerita dengan menangis kepada saksi 1 hari kemudian;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, Penggugat menjadi khawatir dan takut atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa perpisahan terjadi selama 7 bulan dan selama itu pun kedua pihak tidak pernah bertemu kembali;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 19 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak;
- Bahwa anak ketiga masih berumur 12 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa permasalahan yang diketahui oleh saksi itu terkait sikap Tergugat yang bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ketika kasar secara fisik, Tergugat mencekik leher Penggugat dan kemudian menyeretnya keluar kamar;
- Bahwa saksi sempat mendengar kejadian tersebut karena ada keramaian di samping rumahnya;
- Bahwa kejadian itu terjadi di kediaman bersama di sore hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan kekerasan itu;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat merasa takut atas sikap Tergugat yang keras;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa perpisahan terjadi selama 7 bulan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang Penggugat mendalilkan dalam gugatannya perihal usia anak ke 3 sudah di atas 12 tahun. Oleh sebab itu, diperlukannya jawaban dan keterangan secara lisan dari anak tersebut secara langsung di persidangan terkait pendapatnya untuk memilih orang tua mana yang akan menjadi pengasuhnya;

Bahwa, Penggugat telah membawa anaknya yang bernama XX umur 12 tahun di persidangan;

Bahwa, keterangan anak tersebut akan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama XX;
- Bahwa anak merupakan anak ketiga;
- Bahwa saat ini anak berumur 12 tahun;
- Bahwa anak sudah bersekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa anak sekarang dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa anak memilih untuk bersama dengan ibunya;
- Bahwa anak lebih bahagia bersama dengan ibunya;
- Bahwa anak sering diberi uang jajan dan diperhatikan oleh ibunya;
- Bahwa anak akan berusaha membahagiakan ibunya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 153/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. "* (Ahkamul Quran II : 405);

## Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/27/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1999, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 17-07-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

## Usaha Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni Tergugat sering berkata kasar, kotor dan berkelakuan kasar terhadap Penggugat. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat sedang marah atau sedang mempunyai masalah dengan cara mencekik leher Penggugat dan menyeret badan Penggugat dari kamar sampai ke luar rumah, Bahkan pernah memasukkan bubuk cabe ke dalam BH dan Kolor Penggugat sehingga mengakibatkan Pengugat mengalami Trauma Psikis. Tergugat juga memiliki sikap cemburu yang berlebihan. Akibatnya Penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah beberapa kali di mediasi untuk dilakukan perdamaian namun tidak ada perubahan dari Tergugat, akibat dari kekerasan tersebut Penggugat merasa Terancam dan takut untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu *“putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan”*, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23-08-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak ke 3 dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika hidup di kediaman bersamanya, seperti mencekik leher Penggugat dan menyeret badannya hingga keluar kamar yang berakibat memar pada sebagian tubuh Penggugat. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 7 bulan, karena Penggugat khawatir atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepadanya. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan tersebut. Selain itu, Penggugat juga meminta pengasuhan atas anak ketiga yang masih berumur 12 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 23-08-1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
4. Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa mencekik leher dan menyeret tubuh Penggugat;
5. Tindakan tersebut menimbulkan luka memar pada sebagian tubuh Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 7 bulan;
7. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
8. Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena khawatir dan takut atas sikap dan tindakan Tergugat;
9. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;
11. Penggugat meminta hak asuh atas anak ketiganya, karena masih kecil dan khawatir jika tinggal bersama dengan Tergugat yang sikapnya keras serta agar bisa memperhatikan tumbuh kembang anaknya tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran rumah tangga;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga”*.;

Menimbang, bahwa penjelasan dari kekerasan fisik adalah tertera dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”*.;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang PKDRT diatur detail tentang larangan adanya kekerasan, upaya perlindungan, siapa saja yang terlibat dalam perlindungan, sanksi terhadap yang melanggar, perlindungan terhadap korban dan ketentuan pidananya;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka - luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri. Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain – lainnya, bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sisi kemanusiaan, jika isteri yang menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga merupakan korban yang harus dijamin haknya, karena terkadang korban tersebut alih – alih berpikir tentang apa yang akan didupakannya dari adanya perceraian, dia akan fokus bagaimana secepatnya terlepas dari ikatan sengsara yang dialami dengan suaminya, dia akan berusaha mempercepat proses perceraian. Dengan demikian, peradilan mempunyai peranan penting sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang PKDRT pada Pasal 1 angka (4);

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika proses peradilan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpihak pada perempuan (dalam hal ini menjadi korban kekerasan) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman yang holistik / menyeluruh terhadap berbagai produk hukum nasional yang telah tersedia dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum pada pemenuhan hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadapnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah menjelaskan alasan dan latar belakang permasalahan rumah tangganya dan kemudian Hakim mempertimbangkannya dengan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta bukti lain yang diajukan di persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya. Hal tersebut memberikan gambaran jika dalam kehidupan masyarakat yang dinamis ini masih sangat dibutuhkan konstruktif hukum bagi penguatan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap para korban serta memberikan perlindungan, begitu juga yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Al – Qur'an ditegaskan tentang keharusan memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Surat An-Nisa' ayat 19 menyatakan jika, *"dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut"*.;

Menimbang, bahwa memperlakukan istri dengan cara yang baik dimaksudkan agar mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga, salah satu diantaranya dengan berlaku lemah lembut terhadap istri, menutup aibnya, melapangkan nafkah, menjaga penampilan dan membantu tugas - tugas istri di rumah. Namun kenyataan sering menunjukkan hal berbeda, istri diperlakukan tidak baik oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki - laki, dengan adanya struktur dan kultur pro-kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian para perempuan menjadi korban kesekian kalinya dari kekerasan laki - laki, di mana perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki - laki, meskipun sebatas kekerasan verbal dari pada kekerasan fisik;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya khusus pada adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadapnya, maka secara tidak langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas, ditambah lagi dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *"Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah"*. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya"*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (D) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (D) Kompilasi Hukum Islam, jika “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## **Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga), memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak yang bernama XX berumur 12 tahun, Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jika kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat yang telah mumayyiz, maka untuk menetapkan apakah anak tersebut ikut kepada Penggugat ataukah Tergugat ? Hakim perlu mendengarkan pendapat anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*, sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*. Selain itu juga berkewajiban memberikan akses kepada pihak yang tidak dipilih oleh anak untuk bertemu dengannya. Jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Hakim perlu merujuk pada hadits Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah R.A., yang berbunyi :

يَا غُلَامُ، إِذْهَبْ إِلَىٰ أَيْهَمَا شِئْتِ، إِنَّ شِئْتَ إِلَىٰ أَبِيكَ، وَإِنْ شِئْتَ إِلَىٰ أُمِّكَ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَىٰ أُمِّي

Artinya: *"Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya"*; (Vide : An - Nawawi : *"Majmu Syarh al - Muhazzab"*, juz 18, halaman 38), selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak yang bernama XX berumur 12 tahun telah menyampaikan pendapatnya secara langsung di persidangan yang pada intinya anak pertama berkeinginan untuk tetap ikut dan tinggal dengan ibunya (Penggugat);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menghargai pendapat dan pilihan anak *a quo* sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 huruf (d) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika anak pertama tersebut berkeinginan hidup bersama dengan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan mengetahui secara langsung anak ketiga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengingatkan kepada Penggugat jika anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Mahkamah Syar'iyah yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 jo pasal 10 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika "*prinsip dasar Konvensi Hak - hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya, begitu juga berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak ketiga tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama **XX** berumur 12 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	230.000,-
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 153/Pdt.G/2024/MS.Skm